**KEPUTUSAN DIREKTUR**

**NOMOR:………………….**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN PRIVASI DAN KERAHASIAAN INFORMASI**

**DI RSIA CATHERINE BOOTH MAKASSAR**

**DIREKTUR RSIA CATHERINE BOOTH MAKASSAR**

Menimbang : a. bahwa informasi secara tertulis dalam bentuk elektronik harus diperlakukan secara rahasia sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku;

b. bahwa agar informasi yang diberikan tidak disalahgunakan atau hilang maka perlu dibuat system yang mengatur kerahasiaannya;

c. bahwa Rumah Sakit menghormati dan memegang teguh informasi tentang kesehatan pasien serta harus merahasiakannya;

d. bahwa informasi yang diberikan kepada pihak lain harus seizing pasien dan wajib dijaga kerahasiaannya.

Mengingat : 1. UU No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.

2. UU No. 29 Tahun 2004 tentang Prakrik Kedokteran.

3. Peraturan Menteri Kesehatan 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Keputusan Direktur RSIA Catherine Booth Makassar Tentang Kebijakan Menjaga Privasi dan Kerahasiaan Informasi di RSIA Catherine Booth Makassar.

Kedua : Seluruh tenaga kesehatan yang terlibat dalam memberikan pelayanan kepada pasien wajib menjaga rahasia dan keamanan terkait informasi tentang status kesehatan pasien.

Ketiga : Tenaga kesehatan yang dapat mengakses informasi tersebut adalah dokter penanggung jawab pasien (DPJP),perawat, tenaga kesehatan lain,petugas rekam medis dan penanggung jawab yang ditunjuk oleh pasien untuk mendapatkan informasi.

Keempat : Pengisian formulir asuransi pasien rawat inap dan rawat jalan dalam dokumen/ berkas rekam medis harus dijaga kerahasiaannya,kecuali untuk kepentingan peradilan dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus mendapatkan ijin/ seijin direktur dengan membuat surat permohonan secara resmi ditujukan kepada direktur rumah sakit.

Kelima : Untuk pihak ketiga (perusahaan asuransi) harus ada surat kuasa/ persetujuan pelepasan informasi medis dari pasien yang ditandatangani oleh pasien yang bersangkutan.

Keenam : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Makassar

Pada Tanggal :

Direktur RSIA Catherine Booth

dr.RitaGaby Samahati, AAK